



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pelayanan Pengesahan Waris Taspen

No. SK : 800/07/65/2003

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pekon yang telah ditandatangani oleh Kepala Pekon
2. Surat keterangan kematian dari pekon atau akte kematian dari disdukcapil (asli)
3. Foto copy KTP dan KK semua ahli waris
4. Foto copy KTP Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Gisting



Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Camat
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas pemohon
3. petugas meneruskan berkas pemohon kepada Camat jika berkas dinyatakan lengkap
4. Registrasi
5. menyerahkan berkas keterangan waris ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

30 Menit

Pengajuan Berkas - 5 Menit

Persetujuan pemberian Paraf Waris Taspen - 5 Menit

Verifikasi kelengkapan berkas - 5 Menit

Penandatanganan Berkas Waris Taspen - 5 Menit

Registrasi Berkas Waris Taspen - 5 Menit

Penyerahan Berkas kepada Pemohon - 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Berkas Ahli Waris Taspen

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gisting

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Kotak Saran

E-mail : gisting65@gmail.com

No Wa : **088276786343**